

ABSTRAK

Pada saat ini ada 3 lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjadi seorang penyidikan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan menjadi penyidik berdasarkan undang-undangnya masing-masing. Berbicara mengenai penyidikan tindak pidana korupsi, ketiga lembaga ini pun berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun yang mnejadi permasalahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Polri dan Kejaksaan, sebelum adanya undang-undang tentang KPK penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi memang menjadi wewenang Polri dan Kejaksaan, lalu setelah munculnya undang-undang tentang KPK bagaimana wewenang Polri dan Kejaksaan dalam menindak kasus korupsi. Dari permasalahan tersebut maka timbul pertanyaan apakah. Apakah dengan adanya undang-undang tentang Korupsi Polri dan Jaksa masih berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan pendekatan konsep yang melihat pandangan-pandangan dan doktrin.

. Hasil dari penulisan ini menunjukkan, bahwa Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan. Tapi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tidak hanya ditangani oleh Polri dan Kejaksaan melainkan juga ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.. Maka dari itu sebelum melalukan penyelidikan dan penyidikan perlu adanya koordinasi dan pemahaman yang sama tentang kewenangan masing-masing antara 3 lembaga ini, agar jelas kasus korupsi yang akan menjadi wewenang polisi itu yang seperti apa dan yang menjadi wewenang jaksa itu seperti apa.

Kata kunci : Kewenangan, Polri Jaksa dan KPK, Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	8
	1.3. Tujuan Penulisan	8
	1.4. Kegunaan	9
	1.5. Keaslian	10
	1.6. Metode Penelitian	10
	1.6.1. Jenis Penelitian	11
	1.6.2. Metode Pendekatan	11
	1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG KORUPSI.....	13
	2.1. Tindak Pidana	13
	2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	15
	2.2. Tindak Pidana Korupsi	20
	2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20
	2.2.2. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang	26
	2.2.3. Pendapat Para Pakar Tentang Korupsi	26
	2.3. Penyidikan dan Penyidik	30
	2.3.1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	30
	2.3.2. Pengertian Menurut Undang-Undang	32
	2.4. Kepolisian Republik Indonesia	33
	2.4.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	33
	2.4.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	34
	2.5. Kejaksaan	35
	2.5.1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum	35
	2.5.2. Tugas dan Wewenang Jaksa	38
	2.6. Kewenangan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	40

2.7. Jumlah Kerugian Negara yang Menjadi Dasar Penyidikan Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan	41
BAB III PEMBAHASAN KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG KORUPSI	43
3.1. Tinjauan Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	43
3.1.1. Polisi Sebagai Penyidik Semua Tindak Pidana	43
3.1.2. Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	45
3.2. Sejarah Singkat Undang-Undang Korupsi	54
3.3. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dan Kejaksaan	58
3.3.1. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dan Kejaksaan	58
3.3.2. Koordinasi dan Supervisi	68
3.3.3. Hal-Hal yang Diperlukan dalam Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi	73
3.4. Jaksa dan Polisi Ibarat Sepasang Harimau dalam satu Kandang	76
3.5. Wewenang Polri dan Jaksa Setelah Adanya Undang-Undang Korupsi.....	81
BAB IV PENUTUP	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	85
DARTAR PUSTAKA	86
BIODATA PENULIS	89